

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN JEND. SUDIRMAN NO.01 PRABUMULIH TELP.(0713)321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA **PRABUMULIH**

NOMOR: 17.a /KPTS/DISDIKBUD/2024 **TENTANG**

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan public sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kota Prabumulih Provinsi sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686)
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494):
- 5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.
- 8. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikna Menengah Pertama

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- 1. Pelayanan Legalisir Berkas Pendidikan;
- 2. Pelayanan Dapodik;
- 3. Pelayanan Mutasi Siwa SD
- 4. Pelayanan PIP Siwa SD
- 5. Pelayanan PIP Siwa SMP
- 6. Pelayanan Mutasi Siwa SMP
- 7. Pelayanan Izin Pendirian dan Izin Operasional PAUD dan PNF
- 8. Pelayanan Tunjangan Guru;
- 9. Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Perizinan Sanggar Seni

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Prabumulih Pada tanggal : 24 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

RIDUAN, S.Pd., M.Si.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

> PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c NIP. 19660828 199003 1 007

Kebudayaan Tentan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Prabumulih

Nomor : 800/ 17.a /Disdikbud/2024

Tanggal : 24 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

2. Standar Pelayanan Dapodik

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Standar Pelayanan Dapodik
2	Persyaratan Pelayanan	Mengumpulkan Persyaratan Tambah PTK Baru Sekolah - Surat Pengantar - Telah Bekerja Minimal 2 Tahun (dibuktikan dengan SK Pengangkatan - Form Tambahan PTK - SPTJM Kepsek - Fakta Integritas PTK - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) - Fotocopy KK - Surat Keterangan Kepala Sekolah Tentang Kekurangan PTK - Fotocopy SK Pengangkatam (dilegalisir) - Fotocopy Pembagian Tugas 2 Terakhir (dilegalisir) - Fotocopy Ijazah S1 dilegalisir) - Data Keadaan PTK (kondisi saat ini) - Semua Berkas Dijilid
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai dengan SOP Standar Pelayanan Dapodik
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
5	Biaya	Gratis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Unit Pengaduan Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih WA: 0813 8074 2818 Email: disdikbud2003@gmail.com
7	Dasar Hukum	 UU No. 29 Tahun 2003 UU No. 23 Tahun 2014 Permendikbud No. 29 Tahun 2024 UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Permenristek dan Dikti RI No 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Ristek dan Dikti.
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	 Ruang Kantor, Meja dan Kursi Air Conditioner (AC) Komputer dan Printer ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi. Menguasai Bahasa dengan baik dan bekerja dengan baik
10	Pengawasan Internal	 Pengawasan Atasan Langsung Dilakukan Sistem Pengawasan Internal oleh Pimpinan Dilaksanakan secara berkelanjutan Konsisten dalam pemberian teguran dan sanksi

11	Jumlah Pelaksana	 Staf Program Perencanaan dan Data 2 Orang Kasubbag Program Perencanaan dan Data Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	 Jaminan Keselamatan dan Kerahasiaan Data Jaminan Tidak Dilakukan Penyalahgunaan Data Jaminan Keakuratan Data
14	Evaluasi Kerja Pelaksana	 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan Minimal 1 (satu) dalam 1 Tahun Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan Kinerja Pelayanan

Kebudayaan Tentan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Prabumulih

Nomor : 800/17.a /Disdikbud/2024

Tanggal : 24 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

1. Standar Pelayanan Legalisir Berkas Pendidikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Standar Pelayanan Legalisir Berkas Pendidikan
2	Persyaratan Pelayanan	- Menunjukkan berkas Asli
		- Fotocopy Berkas (Maksimal 6)
3	Sistem, Mekanisme dan	Sesuai dengan SOP Standar Pelayanan Legalisir Berkas
	Prosedur	Pendidikan
4	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 1 (satu) hari Kerja
5	Biaya	Gratis
6	Penangan pengaduan,	Unit Pengaduan Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Saran dan Masukan	Kota Prabumulih .
		WA : 0813 8074 2818
	D II 1	Email : disdikbud2003@gmail.com
7	Dasar Hukum	 UU No.29 Tahun 2003 UU No.23 Tahun 2014
		3. Permendikbud No.29 Tahun 2024
		4. UU RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
		Informasi Publik
		5. Permenristek dan Dikti RI No.75 Tahun 2016 Tentang
		Layanan Informasi Publik di Lingkungan Ristek dan
		Dikti
8	Sarana dan Prasarana	- Ruang Kantor, Meja dan Kursi
	(Fasilitas)	- Air Conditioner (AC)
		- Komputer dan Printer
		- Stampel dan Bantalan Stempel
		- ATK (Pena, Map kertas, Tinta)
		- Filling Cabinet/ Bantex
		- Buku Penomoran Legalisir
9	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, Kesabaran,
		Keramahan, Integritas yang tinggi. Menguasai Bahasa
10	D T 1	dengan baik dan bekerja dengan baik
10	Pengawasan Internal	- Pengawasan atasan langsung
		- Dilakukan system pengawasan internal oleh Pimpinan
		- Dilaksnakan secara berkelanjutan
11	Jumlah Dalaksana	- Konsisten dalam pemberian teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	Staf Umum 2 orangKasubag Umum dan Kepegawaian
		- Kasubag Omum dan Kepegawaian - Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
		Prabumulih
		- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
		Prabumulih
L		1 Iuoulliullii

12	Jaminan Pelayanan	-	Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat
			waktu
13	Jaminan Keamanan	-	Jaminan Keselamatan dan kerahasiaan data
		-	Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data
		-	Jaminan keakuratan data
14	Evaluasi kerja Pelaksana	-	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
			minimal 1 (satu) dalam 6 bulan/ 1 Tahun
		-	Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
			meningkatkan Kinerja Pelayanan

Kebudayaan Tentan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Prabumulih

Nomor : 800/17.a /Disdikbud/2024

Tanggal : 24 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

3. Standar Pelayanan Mutasi Siswa SD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Standar Pelayanan Mutasi Siswa SD
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Pindah dari sekolah asal Surat Rekomendasi dari sekolah yang dituju Fotocopi Raport Terakhir Surat Permohonan dari Wali Murid Surat Dari Dinas Pendidikan Bagi Pindahan Dari Luar Kota Foto copy berkas rangkap 1
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Dengan SOP Pelayanan Mutasi Siswa
4	Jangka Waktu Pelayanan	Paling Lama 1 Hari
5	Biaya	Gratis
6	Penangan pengaduan, Saran dan Masukan	Unit Pengaduan Internal DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih WA: 081380742818 Email: disdikbud2003@gmail.com
7	Dasar Hukum	 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	 Ruang Kantor, Meja dan Kursi Air Conditioner (AC) Komputer dan Printer Stampel dan Bantalan Stempel ATK (Pena, Map kertas, Tinta) Filling Cabinet/ Bantex Buku Penomoran Legalisir
9	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi. Menguasai Bahasa dengan baik dan bekerja sama dengan baik

10	Pengawasan Internal	- Pengawasan atasan langsung
		- Dilakukan system pengawasan internal oleh Pimpinan
		- Dilaksanakan pengawasan secara berkelanjutan
		- Konsisten dalam pemberian teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	- Staf seksi Peserta Didik SD 2 orang
		- Kasi Peserta DIdik dan Pembangunan Karakter
		- Kabid Pembinaan SD
		- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
		Prabumulih
12	Jaminan Pelayanan	- Layanan diberikan secara transparan, terbuka
		dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	- Jaminan Kerahasiaan Data
		- Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan
		Data
		- Jaminan Keakuratan Data
14	Evaluasi kerja Pelaksana	- Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan ini
		dilakukan minimal 1 (satu) dalam 6 bulan /
		tahun
		- Evaluasi dilakukan perbaikan untuk menjaga
		dan meningkatkan kinerja pelayanan

Kebudayaan Tentan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Prabumulih

Nomor : 800/17.a /Disdikbud/2024

Tanggal : 24 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

4. Standar Pelayanan PIP Siswa SD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Standar Pelayanan Program Indonesia Pintar (PIP)
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Poto Copy Kartu Keluarga (KK) Siswa Harus memiliki NISN Siswa Tedaftar di Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Surat Akte Kelahiran
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Menerima surat pemberitahuan pengusulan penerima PIP Tahun berjalan dari pusat layanan pembiayaan (PUSLAPDIK) KEMENDIKBUDRISTEK RI Membuat surat pemberitahuan kepada pihak sekolah untuk mengusulkan data penerima PIP melalui Aplikasi DAPODIK Menganalisis dan menceklis data usulan PIP, apakah masuk pada data anak yatim, Orang tua terpidana, DTKS, dan siswa tidak mampu/miskin dan rentan miskin menyetujui usulan dari sekolah melalui Aplikasi SIPINTAR untuk diusulkan sebagai penerima PIP tahun berjalan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan membuat pemberitahuan nama nama penerima PIP Tahun Berjalan dari PUSLAPDIK KEMENDIKBUTRISTEK RI. Memberikan informasi ke sekolah mengenai pencairan dana PIP Menerima pelaporan PIP dari sekolah melalui Aplikasi SIPINTAR
4	Jangka Waktu Pelayanan	 1 hari surat informasi PIP Kemendikbudristek RI 2 Hari menerima surat edaran PIP Ke sekolah 1 hari draf data penerima PIP 2 hari surat rekomendasi surat penerima PIP

		- 5 hari laporan penerima dana PIP dari sekolah
5	Biaya	Tidak ada biaya (Gratis)
6	Penangan pengaduan, Saran dan Masukan	Contac Person Administrasi pelayanan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2024
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	SistemJaringan InternetKomputer dan GatjetAlat Tulis LengkapPrinter
9	Kompetensi Pelaksana	Menuju pada kemampuan para pihak yang terlibat dalam program untuk menjalankan PIP secara efektif dan efesien meliputi kempuan pendataan yang akurat, distribusi bantuan tepat sasaran, pengelolahan dana dan pemahaman terhadap tujuan dan mekanisme program untuk mendukung siswa dari keluarga miskin melanjutkan pendidikan.
10	Pengawasan Internal	- Monitoring dan evaluasi
11	Jumlah Pelaksana	Satuan PendidikanKepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKementerian
12	Jaminan Pelayanan	Mencegah Putus SekolahMenjangkau Pendidikan Non FormalMeningkatkan Akses Pendidikan
13	Jaminan Keamanan	- Tepat sasaran - Tepat Jumlah - Tepat waktu penyaluran dana
14	Evaluasi kerja Pelaksana	Kepatuhan terhadap tenggat waktu produktifitas jumlahKualitas pekerjaSikap dan etika kerja

Kebudayaan Tentan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Prabumulih

Nomor : 800/17.a /Disdikbud/2024

Tanggal : 24 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

5. Standar Pelayanan PIP Siswa SMP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Standar Pelayanan Program Indonesia Pintar (PIP)
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Poto Copy Kartu Keluarga (KK) Siswa Harus memiliki NISN Siswa Tedaftar di Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Surat Akte Kelahiran
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Menerima surat pemberitahuan pengusulan penerima PIP Tahun berjalan dari pusat layanan pembiayaan (PUSLAPDIK) KEMENDIKBUDRISTEK RI Membuat surat pemberitahuan kepada pihak sekolah untuk mengusulkan data penerima PIP melalui Aplikasi DAPODIK Menganalisis dan menceklis data usulan PIP, apakah masuk pada data anak yatim, Orang tua terpidana, DTKS, dan siswa tidak mampu/miskin dan rentan miskin menyetujui usulan dari sekolah melalui Aplikasi SIPINTAR untuk diusulkan sebagai penerima PIP tahun berjalan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan membuat pemberitahuan nama nama penerima PIP Tahun Berjalan dari PUSLAPDIK KEMENDIKBUTRISTEK RI. Memberikan informasi ke sekolah mengenai pencairan dana PIP Menerima pelaporan PIP dari sekolah melalui Aplikasi SIPINTAR
4	Jangka Waktu Pelayanan	 1 hari surat informasi PIP Kemendikbudristek RI 2 Hari menerima surat edaran PIP Ke sekolah 1 hari draf data penerima PIP 2 hari surat rekomendasi surat penerima PIP

		- 3 hari SK penerima Program Indonesia Pintar
		- 3 hari bukti tabungan untuk pencairan PIP
		- 5 hari laporan penerima dana PIP dari sekolah
5	Diava	
	Biaya	Tidak ada biaya (Gratis)
6	Penangan pengaduan,	Contac Person Administrasi pelayanan
	Saran dan Masukan	11 1 11 11 N 00 m 1 0000 1
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Kemendikbudristek No.20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelanggaraan Pendidikan.
8	Sarana dan Prasarana	- Alat Tulis Lengkap
	(Fasilitas)	KomputerPrinterSarana dan Prasarana Penddikan
9	Kompetensi Pelaksana	Menuju pada kemampuan para pihak yang terlibat dalam program untuk menjalankan PIP secara efektif dan efesien meliputi kempuan pendataan yang akurat, distribusi bantuan tepat sasaran, pengelolahan dana dan pemahaman terhadap tujuan dan mekanisme program untuk mendukung siswa dari keluarga miskin melanjutkan pendidikan.
10	Pengawasan Internal	- Monitoring dan evaluasi
11	Jumlah Pelaksana	- Satuan Pendidikan - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kementerian
12	Jaminan Pelayanan	Mencegah Putus SekolahMenjangkau Pendidikan Non FormalMeningkatkan Akses Pendidikan
13	Jaminan Keamanan	Tepat sasaranTepat JumlahTepat waktu penyaluran danaPelayanan yang terjamin
14	Evaluasi kerja Pelaksana	 Kepatuhan terhadap tenggat waktu produktifitas jumlah Kualitas pekerja Sikap dan etika kerja

Kebudayaan Tentan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Prabumulih

Nomor : 800/17.a /Disdikbud/2024

Tanggal : 24 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

6. Standar Pelayanan Mutasi Siswa SMP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Standar Pelayanan Mutasi Siswa SMP
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Keterangan Keluar/Pindah dari sekolah asal Surat Keterangan Keluar/Pindah dari sekolah yang dituju Fotocopy Raport terakhir
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mendapatkan persetujuan dari sekolah tujuan Menyiapkan dokumen dari sekolah asal Proses mutasi disekolah asal Penerbiyan Surat Pindah Pengurusan di Dinas Pendidikan Penyerahan Dokumen kesekolah Tujuan
4	Jangka Waktu Pelayanan	 1 Hari Rekomendasi dari sekolaha asal 1 hari Persetujuan dari sekolah yang dituju 1 hari pengurusan di Dinas Pendidikna
5	Biaya	Tidak ada biaya (Gratis)
6	Penangan pengaduan, Saran dan Masukan	Contac Person Administrasi pelayanan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Nasional (dan perubahannya)
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Alat Tulis LengkapKomputerPrinterSarana dan Prasarana Penddikan
9	Kompetensi Pelaksana	- Serangkaian persyaratan administrasi dan prosedur yang harus dipenuhi untuk memindahkan siswa dari sekolah asal ke sekolah tujuan, yang meliputi dokumen seperti

		Surat Permohonan Orang Tua, Raport Surat Keterangan Pindah dari sekolah assal, Surat rekomendasi dari dinas pendidikan hingga verifikaasi data di system DAPODIK oleh petugas terkait.
10	Pengawasan Internal	- Pemantauan proses dan produl pelayanan oleh kepala bidang atau kooerdinator serta penanganan pengaduan dan saran dari pengguna layanan untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi dan proses berlangsung sesuai prosedur yang ditetapkan sekolah dan dinas pendidikan.
11	Jumlah Pelaksana	- Satuan Pendidikan - Dinas Pendidikan
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan proses yang mudah dan cepatTrasparasi ProsedurTidak dipungut biaya
13	Jaminan Keamanan	 Keamanan Dokumentasi, integritas dan akuntabilitas Proses prosedur yang jelas Palayanan yang terjamin
14	Evaluasi kerja Pelaksana	Meningkatkan KinerjaMengembangan PegawaiMenjaga Transparasi

Kebudayaan Tentan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Prabumulih

Nomor : 800/17.a /Disdikbud/2024

Tanggal : 24 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

7. Standar Pelayanan Izin Pendirian dan Izin Operasional PAUD dan PNF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Izin Pendirian dan Izin Operasional PAUD dan PNF
2	Persyaratan Pelayanan	III. Syarat Ijin Pendirian PKBM dan LKP a. Mengisi Formulir Permohonan b. Photocopy KTP Pemohon c. Photocopy NPWP Yayasan d. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar e. Papan Nama Sekolah/Plang Sekolah f. Jumlah siswa minimal 25 orang (nama siswa terlampir) g. Data pengelola dan Tenaga Pendidik h. Photocopy ijazah semua tenaga pendidik uyang dilegalisir dan diberi nomor i. Surat akte kepemilikan tanah/sertifikat tanah j. Denah bangunan dan lokasi PKBM k. Surat pernyataan di atas materai sanggup melaksanakan pendidikan PKBM l. Surat keterangan domisili dari kelurahan/kepala desa m. Struktur organisasi n. Bukti bayar PBB tahun terakhir o. Map warna Merah
		 IV. Syarat Ijin Operasional PKBM dan LKP a. Mengisi Formulir Permohonan b. Photocopy KTP Pemohon c. Photocopy NPWP Yayasan d. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar e. Papan Nama Sekolah/Plang Sekolah f. Jumlah siswa minimal 25 orang (nama siswa terlampir) g. Data pengelola dan Tenaga Pendidik Minimal S1 (Terlampir)

		h. Jadwal pembelajaran (Terlampir) i. Kurikulum kesetaraan j. Visi dan misi sekolah k. Surat ijin pendirian awal (Terlampir) l. Photocopy Akta Notaris dan SK Kemenkumham m. Denah bangunan dan lokasi PKBM n. Surat pernyataan di atas materai sanggup melaksanakan pendidikan PKBM o. Foto dan rincian sarana dan prasarana pembelajaran p. Struktur organisasi q. Bukti bayar PBB tahun terakhir
		r. Map warna biru
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SINTAP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Verifikasi Lapangan
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari
5	Biaya	Tidak dipungut biaya (Gratis)
6	Penangan	Unit Pengaduan Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
0	pengaduan, Saran dan Masukan	Kota Prabumulih . WA : 0813 8074 2818 Email : disdikbud2003@gmail.com
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak indonesia Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Pendidilan Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 22 Tahun 2023 tentang

		Standar Sarana dan Prasarana pada
		Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan
		Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah
		Wellengan
		8. Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
		Teknologi RI No. 22 Tahun 2023 tentang
		Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak
		Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang
8	Sarana dan	Pendidikan Menengah 1. Komputer
0	Prasarana (Fasilitas)	2. Ruang kantor, Meja dan Kursi
	Trabarana (Tabintab)	3. Jaringan Internet
		4. ATK (Pena, Map Kertas Tinta)
9	Kompetensi	1. Menuju pada Kemamapuan para pihak yang
	Pelaksana	terlibat
		2. Izin Pedidian PAU dan Kesetaraan secara
		efektif dan efisien meliputi kemampuan
		pendataan akurat
10	Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
12	Jaminan Pelayanan	1 (satu) Orang
13	Jaminan Keamanan	Tepat Sasaran
14	Evaluasi kerja	- Setelah dilaksanakan Verifikasi Berkas
	Pelaksana	diantar ke SINTAP
		- Pihak SINTAP akan menghubungi Pemohon
		ijin Pendirian / Operasional / Perpanjangan

Kebudayaan Tentan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Prabumulih

Nomor : 800/ 17.a /Disdikbud/2024

Tanggal : 24 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

8. Standar Pelayanan Tunjangan Guru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Tunjangan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2	Persyaratan Pelayanan	 Status guru ASN / Non ASN Terdaftar di Dapodik Memiliki NUPTK Aktif Mengajar Masa Kerja Minimal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Penyaluran insentif melalui transfer langsung ke rekening guru yang ditetapkan berdasarkan data dapodik
4	Jangka Waktu Pelayanan	2 semester
5	Biaya	APBN
6	Penangan pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
7	Dasar Hukum	 Undang undang nomor 14 Tahun 2006 tentang guru dan Dosen serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	- Komputer, Akses internet,
9	Kompetensi Pelaksana	- Memiliki sertifikat pendidik, tercatat di data pokok pendidik, memenuhi beban kerja yang ditetapkan, memiliki kinerja yang baik, serta tidak sedang dalam status tertentu seperti cuti sakit panjang atau tugas belajar yang didanai pemerintah
10	Pengawasan Internal	- Info GTK, Verifikasi data oleh Dinas Pendidikan dan pelaporan penyaluran tunjangan
11	Jumlah Pelaksana	- Guru - ASND 1106

		- Pengawas 10 - Non ASND 39
12	Jaminan Pelayanan	- Jaminan bahwa pemberian tunjangan kepadaguru baik itu tunjangan profesi Guru Tunjangan khusus atau tambahan penghasilan akan dilaksanakan secara tertib, efisien,efektif transparan,akuntabel,dan patuh sesua dengan standar pelayanan yang ditetapkan serta dapat memberikan kepastian daraketepatan waktu pembayaran kepada guru
13	Jaminan Keamanan	- Penyaluran langsung ke rekening guru
14	Evaluasi kerja Pelaksana	- Penilaian efektivitas kinerja guru dalan melaksanakan tugas-tuga utamanya, sepert mengajar, membimbing, dan tugas tambahan yang relevan, untuk mendorong pertumbuhan professional dan peningkatan mutu pendidikan

Kebudayaan Tentan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Prabumulih

Nomor : 800/ 17.a /Disdikbud/2024

Tanggal : 24 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

9. <u>Standar Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Perizinan Sanggar Seni</u>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pembuatan Perizinan Sanggar Seni
2	Persyaratan Pelayanan	 Rekomendasi pembuatan perizinan sanggar seni 1. Surat Permohonan 2. Akta pendirian sanggar 3. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah 4. Dena Lokasi 5. Struktur Organisasi dan daftar pengurus anggota 6. Poto Lokasi Sanggar
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosesnya biasanya melibatkan pengisian formulir verifikasi documen, pemeriksaan teknis oleh Timterkait dan penerbitan rekomendasi oleh dinaS Pendidikan dan Kebudayaan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) Hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap
5	Biaya	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
6	Penangan pengaduan, Saran dan Masukan	 Bisa menyampaikan secara tertulis melalui surat secara langsung Kedinas terkait seperti dinas pendidikan dan kebudayaan atau melalui kanal digital yang tersedia seperti website resmi dinas Melalui kotak saran yang tersedia didinas sebagai sarana penyampaian aspirasi
7	Dasar Hukum	- Pembuatan rekomendasi perizinan sanggar seni di Indonesia bersifat hirarkis dimulai dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta peraturan pemerintah PP No.6 Tahun 2021 lebih sesipih tentang penyeleggaraan perizinan berusaha didaerah dan PP No.5 Tahun 2021 tentang penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko

8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang Kerja AdministrasiKomputer, Printer, Snanner. Jaringan internet,
9	Kompetensi Pelaksana	 Pengetahuan regulasi, manajemen data dan informasi Keterampilan komunukasi, pemahaman administrasi perizinan
10	Pengawasan Internal	 Pemantauan langsung, evaluasi kinerja, pengelolaan, pengaduan dan saran, verifikasi dan kompetensi Pengawasan sistem pasilitas
11	Jumlah Pelaksana	 Pemohon, aparat desa/kelurahan, dinas pendidikan dan kebudayaan atau dinas terkait Proses umum 1. Mengisi formulir pendaftaran 2. Melengkapi document (pemohon) 3. Mengajukan permohonan 4. Pemeriksaan dan penerbitan
12	Jaminan Pelayanan	 Keramahan dan kesopanan, kompetensi pelaksana Keamanan, keselamatan dan keadilan Monitoring dan evaluasi
13	Jaminan Keamanan	- Adanya aturan dan prosedur yang jelas pengawasaninternal serta pasilitas keamanan di istansi pemberi izin seperti CCTV dan apar tujuanya adalah memastikan bahwa proses perizinan berjalan trasfaran
14	Evaluasi kerja Pelaksana	 Penilaian kompetensi pelaksana Evaluasi proses pelayanan Penilaian kinerja dan kepuasan permohona Pengawasan internal Tindakan perbaikan